

**TESIS**

**KEWENANGAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN**

**KODE ETIK NOTARIS**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD**

**NIM. 2220216310072**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**2024**

**KEWENANGAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN**

**KODE ETIK NOTARIS**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister**

**Dalam Program Studi Magister Kenotariatan**

**Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh:**


**MUHAMMAD**

**NIM. 2220216310072**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
2024**

Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui  
pada tanggal .....

**PEMBIMBING**



**H. Ichsan Anwary**  
NIP. 19610621 199003 1 001

Diketahui oleh  
Koordinator Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Hj. Rahmida Eriyani**  
NIP/ 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum



**Achmad Faishal**

NIP. 19750615 200312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad  
NIM : 2220216310072  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat  
Judul Tesis : **Kewenangan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Dengan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarmasin,  
Yang membuat pernyataan



  
Muhammad

NIM. 2220216310072



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PROGRAM PASCASARJANA**

**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**

**NOMOR : 601/UN8.4/SE/2024**

Sertifikat ini diberikan kepada:

**Muhammad**

Dengan Judul Tesis :

Kewenangan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi  $\leq 20\%$ , dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 08 Oktober 2024

Direktur,



**Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.**

**NIP 196805071993031020**



## RINGKASAN

### KEWENANGAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

Muhammad, Ichsan Anwary

Berdasarkan Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris. Sedangkan berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12, Dewan Kehormatan juga diberi kewenangan memeriksa atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Notaris. Kewenangan yang lahir kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah perintah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sedangkan kewenangan yang lahir kepada Dewan Kehormatan adalah perintah Anggaran Dasar Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya cukup disingkat INI. Maka, kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik notaris dapat dilakukan oleh alat kelengkapan organisasi yaitu Dewan Kehormatan dan Majelis pengawas.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisa bagaimana tolak ukur pelanggaran kode etik Notaris serta penulis juga ingin mengetahui bagaimana kewenangan pemeriksaan pelanggaran kode etik Notaris.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian dengan melakukan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang diteliti. Yang kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil pembahasan, Kode etik notaris lebih mengatur tentang pelanggaran moral yakni tentang tingkah laku para notaris demi dirinya sendiri, mengatur notaris dengan sesama rekan, notaris dengan masyarakat dan Negara. demi menjaga dari persaingan yang tidak sehat, serta menjunjung citra dan martabat para notaris. Pelanggaran kode etik notaris dapat diukur ke dalam beberapa kriteria yaitu pelanggaran kode etik notaris yang mempunyai unsur pelanggaran pelaksana jabatan Notaris (UUJN) yakni pelanggaran kode etik yang sekaligus melanggar ketentuan dalam UUJN, pelanggaran kode etik berat yakni pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan orang lain dan masyarakat secara langsung, serta pelanggaran kode etik ringan yang bersifat internal yaitu pelanggaran kode etik yang tidak merugikan kepentingan masyarakat secara langsung yakni pelanggaran kode etik yang tidak mematuhi atau menghormati disiplin organisasi notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa pelanggaran kode etik notaris bersifat eksternal yang dapat memeriksa pelanggaran kode etik yang mempunyai unsur pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan pelanggaran kode etik yang dapat dikatakan berat, sedangkan Dewan Kehormatan Notaris bersifat internal yang dapat memeriksa pelanggaran kode etik yang bersifat internal atau ringan. Namun Majelis Pengawas Daerah (MPD) hanya berwenang untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tidak berwenang untuk mengambil keputusan tersebut. Kewenangan pengambilan keputusan tersebut ada pada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) serta

Menteri atas rekomendasi dari Majelis Pengawas Pusat (MPP). Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pemeriksaan kode etik tidak hanya menunggu laporan yang masuk, namun bisa memprosesnya apabila menemukan pelanggaran kode etik Notaris.

## ABSTRAK

Muhammad<sup>1</sup>, Ichsan Anwary<sup>2</sup>

Kata kunci : Kewenangan, Pemeriksaan, Pelanggaran, Kode Etik Notaris.

Tesis ini berjudul "Kewenangan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris" yang ditulis oleh Muhammad, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik notaris. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Pengawas Daerah memiliki otoritas untuk menyelenggarakan sidang terkait pelanggaran kode etik, sedangkan Dewan Kehormatan juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, di mana penulis mengumpulkan dan menganalisis peraturan-peraturan serta sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik notaris lebih menekankan pada pelanggaran moral dan perilaku notaris dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran kode etik dapat dikategorikan menjadi pelanggaran berat yang merugikan masyarakat, serta pelanggaran ringan yang bersifat internal. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap notaris untuk menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan terhadap notaris sangat penting untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku. Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat eksternal, sementara Dewan Kehormatan menangani pelanggaran internal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengawasan profesi notaris di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam pelayanan publik.

---

<sup>1</sup> 2220216310072

<sup>2</sup> Pembimbing

## AUTHORITY OF INSPECTION ON VIOLATIONS OF NOTARY CODE OF ETHICS

By :

Muhammad<sup>1</sup>, Ichsan Anwar<sup>2</sup>

Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 110 pages

### ABSTRACT

Keywords: *Authority, Inspection, Violation, Notary Code of Ethics.*

This research aims to analyze the authority possessed by the District Supervisory Council and the Honorary Council in examining alleged violations of the Notary code of ethics. Based on the Notary Position Act (UUJN), the Regional Supervisory Council has the authority to conduct hearings related to code of ethics violations, while the Honorary Council is also granted the authority to conduct investigations based on the Articles of Association of the Indonesian Notary Association. The research method used is normative legal research, where the writer collects and analyzes relevant regulations and legal sources. The results of the research show that the notary code of ethics emphasizes moral violations and the behavior of notaries in performing their duties. Code of ethics violations can be categorized into severe violations that harm the public interest and minor internal violations. The research also highlights the importance of supervision over the notaries to maintain professional integrity and protect public interests.

The conclusion of this research is that supervision over notaries is very important to make sure that they perform their duties according to the applicable regulations and code of ethics. The District Supervisory Council is authorized to examine external violations, while the Honorary Council handles internal violations. This research is expected to contribute to the development of policies and practices in notary profession supervision in Indonesia, as well as increase awareness of the importance of ethics in public service.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

<sup>1</sup> Student number: 2220216310072

<sup>2</sup> Supervisor

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “KEWENANGAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS”. Tidak lupa juga shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Walaupun dalam mengerjakan tesis ini memiliki halangan dan rintangan, hingga selesainya tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan, terutama dari dosen pembimbing, orang tua, saudara, keluarga, dan teman-teman baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terimakasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan selama ini.

Dan pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dosen pembimbing bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. selaku Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang memberikan pengarahan dan petunjuk serta bimbingan selama terselesaikannya tesis ini.
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Eriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang memberikan pengarahan dan petunjuk, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Diana Haiti, S.H., M.H. dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat selaku penguji yang memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat selaku penguji yang memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat selaku penguji yang memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini.
7. Seluruh bapak dan ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan bekal ilmu.
8. Segenap staf akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, pak Iwan dan lain lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan bantuan dan doa restunya yang tiada henti hingga terselesaikannya tesis ini.
10. Saudara, yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
11. Seluruh keluarga tercinta, atas segala dorongan serta doa dalam membantu penyusunan tesis ini.
12. Seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang secara langsung maupun tak langsung membantu kelancaran dalam penyusunan tesis ini.


Besar harapan penulis tesis ini dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi semua pembaca dan bagi mahasiswa pada khususnya.

Akhir kata, mohon maaf penulis sampaikan apabila di dalam penulisan tesis ini terdapat kesalahan ataupun kekhilafan yang telah penulis lakukan secara disengaja ataupun tidak disengaja, penulis juga menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Tidak lupa penulis juga mengharapkan berupa kritik dan saran yang sifatnya

Besar harapan penulis tesis ini dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi semua pembaca dan bagi mahasiswa pada khususnya.

Akhir kata, mohon maaf penulis sampaikan apabila di dalam penulisan tesis ini terdapat kesalahan ataupun kekhilafan yang telah penulis lakukan secara disengaja ataupun tidak disengaja, penulis juga menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Tidak lupa penulis juga mengharapkan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan tesis ini. Namun masih terbesit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin,.....



**Muhammad**

**NIM 2220216310072**

## DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMAKASH.....	x
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TOLAK UKUR PELANGG                    )DE ETIK NOTARIS...	

A.	Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Landasan Hukum Profesi Notaris.....	36
B.	Kode Etik Notaris sebagai Landasan Moral Profesi Notaris.....	43
BAB III	KEWENANGAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS.....	
A.	Kewenangan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris.....	66
B.	Kewenangan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris.....	80
BAB V	PENUTUP.....	
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA